

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan zaman membawa dampak terbukanya pintu kebebasan berekspresi dan berkreasi bagi kalangan masyarakat, termasuk di dunia maya. Dalam hal transaksi pun demikian, seakan tidak ada batasnya dengan kemajuan teknologi digital yang semakin canggih. Internet adalah media dari modernisasi yang telah melakukan hampir segala sesuatu dalam kehidupan yang praktis. Seperti kejahatan yang terjadi di dunia maya juga semakin besar dengan beraneka ragam modus, sementara tindakan hukum tentang kejahatan di dunia maya kurang tegas.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk pelanggaran hukum di dunia maya yang belakangan ini terkenal di masyarakat adalah judi online. Pada prinsipnya segala bentuk judi termasuk dalam pelanggaran, Norma Agama, Norma Masyarakat, dan Hukum Negara. Sebagaimana tertuang dalam penjelasan UU No.7 tentang Penertiban Perjudian tahun 1974. “Perjudian” diartikan bertentangan dengan norma moral Agama, kesusilaan, dan Pancasila serta mengancam kesejahteraan rakyat banyak dan bangsa.<sup>2</sup>

Namun demikian, judi online ini banyak di gemari masyarakat dengan ragam bentuk diantaranya yaitu : (1) *Highs Domino* ini sebagai aplikasi yang menyediakan permainan yang mengakibatkan masyarakat menjual koin (*chip*)

---

<sup>1</sup> Muliardi Irwan, *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian*, Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Hasannudin Makassar., 2017, hal. 3.

<sup>2</sup> Ahmad Iskandar, *Analisis Perjudian Terhadap Game Online Highs Domino Island Menurut Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*, Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara, 2022, hal. 13.

menjadi sebuah penjualan yang dilakukan secara ilegal untuk mencari keuntungan dengan menukarkan sejumlah koin dengan sejumlah uang. Salah satu pengguna *higs domino islands* di Indonesia tepatnya di Tuban ditangkap ditempat oleh pihak Kepolisian karena menjual *chip higgs domino islands* alasan Kepolisian menangkap pelaku karena perbuatan tersebut adalah tindak pidana perjudian,<sup>1</sup> (2) *domino (slot)* adalah permainan yang sering dimainkan oleh kalangan remaja maupun orang tua. Permainan ini diawali dengan download aplikasi, salah satu keuntungan utama dari judi online adalah dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, karena ada beberapa website judi yang selalu terbuka di internet. Selain itu, permainan ini juga dapat dimainkan melalui smartphone, warnet, atau lokasi yang terdapat *wifi*. Dalam proses transaksi pembayaran, *M-Banking* sudah digunakan bersamaan dengan sistem pembayaran online.

Negara Indonesia merupakan negara patuh hukum, semua peraturan harus diikuti oleh masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Seiring perkembangan dunia dan teknologi yang semakin maju dan canggih, maka kejahatan juga akan semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi yang telah tersedia untuk melakukan tindak pidana.

Judi merupakan fenomena kejahatan yang terjadi pada masyarakat umum. Mengikuti perkembangan zaman, judi semakin marak jika tidak segera di tindak lanjuti.<sup>2</sup> Tindak pidana berjudi atau ikut serta berjudi telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP, tetapi berdasarkan ketentuan yang

---

<sup>1</sup> Katini Kartono, *Pathologi Sosial Jilid I*, Jakarta: Rajawali, 2006, hal. 58.

<sup>2</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hal. 217.

diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari UU No. 303 dari KUHP adalah bahwa setiap permainan kemungkinan besar akan berakhir dengan kekalahan hanya karena hasil yang tidak beruntung, bahkan jika itu juga berpotensi berakhir dengan kerugian yang lebih besar karena pemainnya lebih lalai.

Di dalam agama Islam ada beberapa ayat Al-Qur'an yang melarang keras atau mengharamkan segala bentuk macam permainan judi apapun, salah satunya yaitu sebagaimana Allah SWT berfirman, yang artinya; "Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban) untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Q.S. al-Maidah:90).<sup>3</sup>

Pada masa jahiliah pun terdapat berbagai macam bentuk permainan judi. Dalam hal ini judi (*al-maisir*) pada masa jahiliah terbagi dua bentuk, yaitu; *al-Muktharah* dan *al-Tajzi'ah*. Dalam bentuk *al-Muktharah*, dua orang laki-laki atau lebih menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam sebuah permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak harta dan istri dari pihak yang kalah. Harta dan istri yang sudah menjadi pihak pemenang itu dapat diperlakukan sesuka hatinya. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika tidak menyukainya, perempuan itu diambilnya sebagai budak atau *gundik*, bentuk ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Kitab Al-Qur'an Surat Al-Maidah:05

<sup>4</sup> Imam Abu Hamid bin Muhammad Al Ghozali, Kitab ayyuhal Walad , Malaysia: Khazanah Banjariah, 2018, hal. 103.

Larangan seseorang dari Tindakan kejahatan judi online menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana kejahatan modern. Di wilayah Bojonegoro, Jawa Timur, permainan slot online sangat populer. Wilayah warnet-warnet Bojonegoro memudahkan para penjudi untuk menemukan satu sama lain dan melakukan aktivitas perjudian mereka secara diam-diam tanpa khawatir menyalakan penegak hukum setempat.

Perjudian yang dilakukan secara online, tidak memenuhi definisi perjudian seperti yang tampak dalam pasal yang dipersoalkan karena satu-satunya peruntungan yang diperhitungkan sebagai keuntungan adalah peruntungan semata. Aksi tersebut dilakukan secara online dengan memilih server dari internet atau hotspot WiFi yang ditunjuk sebagai lokasi perjudian. Dengan kemudahan mengakses sesuatu, setiap orang yang menggunakannya dapat memperoleh manfaat dalam banyak hal, ada manfaat baik positif maupun negatif bagi pengguna. Salah satu dampak negatif utama dari kemajuan teknologi adalah ketersediaan situs perdagangan online. Ada banyak orang yang ingin menerima tambahan penghasilan secara instan. Misalnya, perjudian ngeslot yang dilakukan secara online, tidak memenuhi definisi perjudian seperti yang terlihat di bagian tersebut karena satu-satunya peruntungan yang diperhitungkan sebagai keuntungan adalah peruntungan semata. Ini dilakukan secara online dengan menggunakan server dari internet atau *hotspot Wifi*.<sup>5</sup>

Menurut Soerjono Soekanto adalah penegakan hukum itu terletak pada suatu kegiatan yang menyasikan hubungan dari nilai-nilai yang terjabarkan di

---

<sup>5</sup> Keny Wiston, *The Internet: Issues of Jurisdiction and Controversies Surrounding Domain Names*, Bandung: Citra Aditya, 2002, hal. 5.

dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*) memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.<sup>6</sup> Belakangan ini adalah kejahatan yang ditampilkan oleh para remaja, terutama remaja yang terlibat tindak pidana perjudian, seperti diketahui bahwa perjudian telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Ada banyak permainan yang menonjolkan faktor keberuntungan ini yang populer di kalangan remaja. Masa remaja kadang-kadang digambarkan sebagai periode dari masa ketika anak-anak tumbuh hingga dewasa menjalani kehidupan mereka, dengan transisi ini disertai dengan pergolakan biologis dan psikologis.<sup>7</sup> Tidak banyak orang yang terlibat dalam skenario perjudian online saat ini, dan mayoritas yang terlibat adalah anak remaja yang masih sekolah.

Aturan dasar perjudian sama seperti biasanya, yaitu harus bertujuan untuk memenangkan uang jika kalah dalam taruhan. Jumlah uang yang tersedia akan meningkat sebanding dengan berapa banyak uang atau barang yang dijual. Oleh karena itu, orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berpartisipasi dalam perjudian. Mungkin juga ada orang yang memandang perjudian sebagai bentuk taruhan dengan tujuan memuaskan kebutuhan masyarakat umum.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Akhmaddhian Suawari, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan)*, 2015, Vol. 03, hal. 13.

<sup>7</sup> Kholifah Nurul, *Psikologi dan pendidikan*. Bandung: Graha Media, 2012, hal. 75.

<sup>8</sup> Lisa, pelaku tindak pidana, 2017 hlm.1, <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/01/pelakutindak-pidana-dader.html>, hal. 01.

Selain itu, mungkin ada pilihan untuk membuat permainan judi lain untuk digunakan oleh orang lain. Pengalaman judi *online* yang menarik seperti ini berpotensi mengubah seseorang yang suka bermain judi online menjadi pemain profesional. Saat bermain *game online*, tidak selalu ada peluang untuk memenangkan uang, dan terkadang seseorang yang bermain *game online* memenangkan uang melalui kekalahan.<sup>9</sup>

Akibatnya, ketika seseorang bermain game online sedang mengalami kekalahan, maka uang yang dimasukkan ke dalam akun akan hilang. Tidak dipungkiri juga seseorang yang sudah kecanduan dalam bermain judi akan memiliki niat untuk dapat membuat orang lain bermain judi online yang dimana seseorang yang kecanduan tersebut dapat membuat permainan judi online yang dapat dimainkan oleh orang lain, atau dengan kata lain seseorang tersebut akan menjadi bandar dari judi online yang dapat mendistribusikan permainan judi online agar dapat dimainkan oleh orang lain.<sup>10</sup>

Dengan dikeluarkan dan diberlakukannya pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik harus terus dikembangkan melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara, dan

---

<sup>9</sup> Sahat M. Hasibuan, *Upaya Penanggulangan Judi Online*, Ditreskrimsus Polda DIY, 2017.

<sup>10</sup> [Kbbi.web.id/judi.html](http://Kbbi.web.id/judi.html), diakses 7 september 2017

memperkokuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.<sup>11</sup>

Seperti yang di lakukan oleh masyarakat Desa Gedongarum ini Kecamatan Kanor,Bojonegoro. Menurut hasil wawancara dan observasi klien ini juga terlibat judi online dalam kehidupan sehari-hari, Klien masih duduk di bangku sekolah kelas 12 SMK di salah satu sekolah yang ada di Kanor. Klien ini sangat mahir dalam hal otomotif, di dalam keseharian sebelum mengenal judi online yaitu cuma nongkrong, membantu orang tua berjualan cabai merah besar di pasar dan suka membantu orang di bengkel. Dengan keadaan hidup yang serba kekurangan membuat klien harus membantu orang tua demi memenuhi kebutuhan, terkadang membantu orang tua mengantar barang ke pasar mendapat upah buat uang jajan tuturnya. Beda dengan teman-teman yang lain serba berkecukupan dengan fasilitas cukup mewah, klien ini dengan fasilitas seadanya membuat klien harus mencari sendiri terkadang untuk bayar SPP pun klien suka menunggak. Dengan keadaan begitu membuat klien bekerja keras untuk menyelesaikan pendidikannya tersebut.<sup>12</sup>

Awal mula masyarakat mengenal judi online yaitu lewat teman-temannya di tongkrongan, lalu masyarakat mencoba menginstal aplikasi di android dan memainkan permainan, terus berlanjut sampai sekarang dan diperjual belikan kepada *customer* yang lain. Pendapatannya cukup lumayan besar buat keseharian untuk mencukupi kebutuhan sekolah remaja itu sampai sekarang.

---

<sup>11</sup> Niniek suparni, 2009, Cyberspace problematika dan antisipasi pengaturannya, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112

<sup>12</sup> Observasi, warga Desa Gedongarum, Hari Selasa, 03 Januari 2023, pukul 08.30. WIB.

Remaja itu sangat senang karena dengan hasil bermain *slot* berhasil memuaskan ujanrya. Menurut survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti.

Seperti juga ada contohnya masyarakat yang sudah berumah tangga ini yang beralamat di Desa Gedongarum kecamatan kanor ini ada yang rela menggadaikan motor demi melunasi hutang yang di gunakan untuk judi online, awalnya seseorang ini bekerja di salah satu pabrik di Surabaya dan karena pandemi banyak karyawan banyak yang di pulangkan kerumah masing-masing. Dengan bekerja seadanya dirumah membuat seseorang ini kurang mencukupi kebutuhan keluarganya. Seseorang ini lalu berinisiatif untuk melakukan judi online melalui ponsel yang dimilikinya. Tuntutan untuk menafkahi keluarganya terus berjalan. Membuat seseorang ini terus bermain dan sang istri tidak mengetahui jika suaminya ini sedang bermain judi . Berawal dari sang istri ini mencurigai bahwa suaminya dirumah terus tapi bisa memperoleh uang untuk kebutuhannya. Lalu istrinya mengetahui dari kerabatnya, dan ada sering orang yang datang kerumahnya untuk menagih hutang. Dapat disimpulkan bahwa perjudian internet dilakukan karena faktor ekonomi.<sup>13</sup>

Berdasarkan fenomena diatas peneliti melihat remaja dan masyarakat menggunakan internet untuk hal-hal yang negatif, seperti melakukan perjudian online. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya kecukupan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan bagi yang remaja di akibatkan kurangnya perhatian terhadap orang tua dalam mengawasi perilaku keseharian remaja dan pengaruh dari lingkungan remaja, dan mudahnya akses remaja pada judi

---

<sup>13</sup> Observasi, warga Desa Gedongarum. Hari Selasa 03 Januari 2023, pukul 08.30. WIB.

online. Hal inilah menyebabkan munculnya berbagai perilaku moral negatif pada masyarakat pelaku judi online. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai tentang **“Pendekatan Keagamaan Majelis Taklim Rijalul Anzor Dalam Menangani Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Penanganan Kecanduan Judi Online) Di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pendekatan Majelis Taklim Rijalul Anzor dalam menangani kecanduan judi online?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Majelis Taklim Rijalul Anzor dalam menangani judi online melalui pendekatan keagamaan?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui upaya pendekatan lembaga Majelis Taklim Rijalul Anzor dalam menangani tindak kecanduan judi online yang terjadi pada masyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Majelis Taklim Rijalul Anzor dalam menangani kasus tersebut.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai peran majlis dalam menangani judi *slot online* di Kanor.
- b. Dalam menindak kasus *slot online* maupun upaya *preventif* dalam mencegah terjadinya perjudian *slot online* tersebut, serta menambah wawasan mengenai pencegahan judi online tersebut.

##### 2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi siswa maupun masyarakat setempat sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pemahaman dan wawasan terkait peran Lembaga majlis dan orang tua dalam mengawasi anaknya. Terkait banyaknya kasus perjudian online terdapat beberapa hambatan-hambatan yang di temukan di lapangan dalam penanggulangan perjudian online di Kawasan tersebut.

#### **E. Definisi Operasional**

Guna menghindari kesalah pahaman tentang judul penelitian, penelitian akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi, antara lain :

1. Pendekatan keagamaan merupakan penerapan atau pelaksanaan pada suatu proses. Pendekatan keagamaan yang di maksud dalam skripsi ini adalah

penerapan pendekatan keagamaan dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT di Desa Gedongarum.

2. Majelis Taklim bertujuan untuk mempersiapkan ilmu keagamaan, majlis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal yang berada di tengah-tengah masyarakat memiliki peran yang sangat besar bagi para masyarakat. Dalam hal keagamaan, majlis taklim memberikan hal kontribusi atau sumbangsih yang sangat besar bagi masyarakat, karena tujuan utama dari majelis taklim itu sendiri adalah mengajarkan ilmu keagamaan. Maka dari itu keberadaan majlis taklim ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rohani mereka.
3. Penangann *judi online* merupakan cara untuk mencegah maraknya kasus perjudian ini dengan pendekatan keagamaan melalui proses sedikit demi sedikit ntuk mengantarkan masyarakat yang kecanduan dalam upaya untuk mencegahnya.

#### **F. Orisinalitas Penelitian**

Selama penelitian pertama yang dilakukan oleh penulis, tidak banyak yang ditemukan oleh penulis. Terutama perihal yang berkaitan dengan Pendekatan Keagamaan Majelis Taklim Rijalul Ansor Dalam Menangani Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Penanganan Kecanduan Judi Online) Di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor, Bojonegoro, baik dalam bentuk skripsi maupun jurnal. Ada beberapa karya sebelumnya yang menggambarkan secara umum dan garis besar saja. Tetapi belum ada penelitian yang membahas secara spesifik dan sistematis. Untuk alasan penulis melakukan penelitian agar mendapat

gambaran yang jelas dan terang tentang Pendekatan Keagamaan Majelis Taklim Rijalul Ansor Dalam Menangani Kecanduan Judi Online(Studi Kasus Penanganan Kecanduan Judi Online) Di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor. Berdasarkan studi pustaka yang sudah dilakukan, ditemukan beberapa judul penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis, sebagai berikut :

**Tabel 1. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti, Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	M. Alfian Fahri, <i>Perilaku Moral Remaja Yang Terlibat Judi Online Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.</i> Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu Tahun 2019	Sama-sama meneliti masyarakat dan menggunakan metode penelitian kualitatif	Penelitian Skripsi M. Alfian Fahri focus pada remaja saja, sedangkan penelitian skripsi penulis focus pada masyarakat dan moral agama artinya bisa mencakup semuanya.	Hasil dari penelitian ini adalah nilai nilai moral remaja dan nilai nilai masyarakat.
2.	Arrafi Septian Wibowo, <i>Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online(Studi: di Polsek Singosari),</i> Skripsi Universitas Islam Malang(UNISMA) Malang Tahun 2020	Sama-sama meneliti Masyarakat,	Penelitian Skripsi Arrafi Septian Wibowo menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dan focus sedangkan skripsi penulis menggunakan metode kualitatif dan berfokus pada nilai nilai keagamaan.	Hasil dari penelitian ini adalah hukum tindak pidana dan Hukum nilai keagamaan
3	Janssen Andhika Budi Prabowo, <i>Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta,</i> Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun	Sama- sama meneliti Masyarakat	Penelitian Skripsi Janssen Andhika Budi Prabowo menggunakan penelitian hukum normative focus pada peran kepolisian, sedangkan skripsi penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan focus	Hasil dari penelitian ini adalah hukum tindak pidana negara dan hukum pada nilai keagamaan.

	2020		pada nilai keagamaan dan peran majlis taklim.	
--	------	--	---	--

## G. Sistematika Pembahasan

Penulis membuat pembahasan yang terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir untuk memudahkan pembaca dalam mempelajari hasil penelitian. Bagian awal skripsi ini berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tulisan, halaman moto, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.<sup>14</sup> Kemudian pada bagian ini terdiri beberapa bab sebagai berikut :

1. BAB I (PENDAHULUAN), ini sebagai gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi seluruh skripsi, meliputi pendahuluan yaitu sebagai bab awal yang menjelaskan secara umum dan keseluruhan, mengenai penelitian yang dilakukan oleh Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan kajian teori.
2. BAB II (KAJIAN PUSTAKA), merupakan landasan teori yang berisi pemaparan berberapa teori yaitu tentang Pendekatan Keagamaan Majelis Taklim Rijalul Ansor Dalam Menangani Kecanduan Judi Online(Studi Kasus Penanganan Kecanduan Judi Online) Di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor.

<sup>14</sup> Ari Abi Aufa (et al), Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah UNUGIRI 2022, UNUGIRI Publishing, Bojonegoro, 2022, hal. 17.

3. BAB III (METODE PENELITIAN), merupakan penjelasan mengenai metode penelitian, yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data masyarakat yang kecanduan judi online di Desa Gedongarum.
4. BAB IV (LAPORAN HASIL PENELITIAN), berisi tentang paparan materi yang berisi hasil penelitian di lapangan yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, warga Desa Gedongarum, sedangkan deskripsi data secara khusus mengenai pendekatan keagamaan majlis taklim rijalul anshor dalam menangani kecanduan judi *online* di Desa Gedongarum.
5. BAB V (PENUTUP), merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran atau rekomendasi, kesimpulan hanya menunjukkan semua hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kesimpulan di ambil berdasarkan analisis dan interpretasi data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.